



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan perubahan eselonering dari Kantor menjadi setingkat Badan;
  - b. bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat, maka perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur;
  - c. bahwa dengan mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk, beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, kondisi sosial budaya serta resiko keselamatan Pol PP agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDAR LAMPUNG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

- e. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
- f. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- g. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang – Undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
- (3) Satpol PP Kota Bandar Lampung berbentuk Tipe A.

#### Bagian Ketiga

##### Tugas pokok dan fungsi

##### Pasal 4

- (1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Satpol PP mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Satpol PP;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- b. menindak warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

**Pasal 6**

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

**Pasal 8**

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat membawahi :
    - (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi;
    - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - (3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
    - (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    - (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat , membawahi :
    - (1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - (2) Seksi Kerjasama;
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, membawahi :
    - (1) Seksi Pelatihan Dasar;
    - (2) Seksi Teknis Fungsional;
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
    - (1) Seksi Satuan Linmas;
    - (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;

- (3) Bidang-bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (4) Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 10

- (1) Kecamatan di bentuk unit pelaksana satuan Pol PP .
- (2) Unit pelaksana Sat Pol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dipimpin oleh Kepala Satuan Pol PP.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara Ex-Officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan

### BAB V RINCIAN TUGAS JABATAN Bagian Pertama Kepala Satuan

#### Pasal 11

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, merumuskan dan menyusun pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Sat Pol PP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Satuan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. penyelenggaraan koordinasi , pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan kegiatan Sat Pol PP;
  - c. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan pegawai di lingkungan Sat Pol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;

- e. penyelenggaraan tugas teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

### Bagian Kedua Sekretariat Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan keuangan, menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Sumber Daya Manusia, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas, protokol, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan urusan keuangan;
  - b. pengelolaan ketatausahaan, perencanaan, pelaporan, perpustakaan, publikasi dan informasi;
  - c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pelatihan dan penelitian, urusan surat menyurat, naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan protokol;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Bagian Ketiga Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah serta melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
  - b. pelaksanaan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
  - c. pengkoordinasian, pengendalian dan pelaporan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
  - d. pemberdayaan peningkatan kemampuan personil Pol PP terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota baik sebagai PPNS maupun pembantu PPNS.
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat  
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Pasal 14

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi operasi dan pengendalian serta kerjasama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - b. pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - c. pembinaan, koordinasi dengan instansi lain , pengawasan, pengendalian dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur  
Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian sumber daya aparatur meliputi pelatihan dasar dan teknis fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan kebutuhan dan pelatihan Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
  - b. pengumpulan dan mengolah data dan informasi bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
  - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur meliputi pelatihan dasar dan teknis fungsional;
  - d. pemberdayaan Pol PP/PPNS melalui pelatihan-pelatihan teknis dan peningkatan kemampuan Pol PP/PPNS;
  - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan personil Pol PP;
  - f. pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam  
Bidang Perlindungan Masyarakat  
Pasal 16

- (1) Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban;
  - b. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban;
  - c. pengkajian dan mengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketenteraman dan ketertiban;
  - d. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis Satpol PP sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
ESELONERING  
Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Pol PP merupakan jabatan struktural eselon IIb
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya;
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IX  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Pasal 20

- (1) Kepala Satuan Pol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil dan atau Pejabat tertentu yang telah memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Satpol PP diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 21

Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung serta sumber lain yang syah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2011 pada Bab V pasal 26,27,28 dan 29 yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi Polisi Pamong Praja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada DPRD Kota Bandar Lampung.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 07 Februari 2013

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 08 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR    TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA

I.    UMUM

Bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah yang merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk, beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, kondisi sosial budaya serta resiko keselamatan Pol PP agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dalam suatu Peraturan Daerah.

II .PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23


Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

LAMPIRA

N  
:  
P  
E  
R  
A  
T  
U  
R  
A  
N  
D  
A  
E  
R  
A  
H  
K  
O  
T  
A  
B  
A  
N  
D  
A  
R  
L  
A  
M  
P  
U  
N  
G



NOMOR : TAHUN 2013  
TANGGAL : 2  
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDAR LA